

Peran Sukuk Sebagai Instrumen Keuangan Syariah Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional

Stalis Manzila Putri¹, Siti Alfia Ayu Rohmayanti²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya E-mail: <u>putristalis@gmail.com</u>¹, <u>alfia.rohmayanti@uinsa.ac.id</u>²

Article Info

Article history:

Received October 30, 2025 Revised November 05, 2025 Accepted November 08, 2025

Keywords:

Sukuk, National Economy, Sharia Finance

ABSTRACT

This research aims to analyze the role of sukuk as a sharia financial instrument in supporting national economic development. The method used is a qualitative method with a library research approach through searching various scientific literature relevant to the topic of sukuk and its contribution to national economic development. The research results show that sukuk play an important role as an alternative to sharia financing in covering the APBN deficit and accelerating infrastructure development in various sectors such as the energy, transportation and telecommunications sectors. Apart from that, sukuk also encourage the growth of the sharia financial industry, strengthen monetary stability and expand public financial inclusion. However, its development still faces challenges in the form of inconsistent regulations, limited market infrastructure, low sharia financial literacy, and a lack of competent human resources. Therefore, it is necessary to harmonize regulations, increase public literacy and strengthen human resource capacity in order to optimize the role of sukuk in sustainable national economic development and in accordance with sharia principles.

This is an open access article under the CC BY-SA license.



Article Info

Article history:

Received October 30, 2025 Revised November 05, 2025 Accepted November 08, 2025

Keywords:

Sukuk, Ekonomi Nasional, Keuangan Syariah

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran sukuk sebagai instrumen keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) melalui penelusuran berbagai literatur ilmiah yang relevan dengan topik sukuk dan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sukuk berperan penting sebagai alternatif pembiayaan syariah dalam menutupi defisit APBN serta mempercepat pembangunan infrastruktur di berbagai sektor seperti sektor energi, transportasi, dan telekomunikasi. Selain itu, sukuk turut mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah, memperkuat stabilitas moneter, dan memperluas inklusi keuangan masyarakat. Namun, pengembangannya masih menghadapi tantangan berupa regulasi yang belum konsisten, keterbatasan infrastruktur pasar, rendahnya literasi keuangan syariah, serta kurangnya sumber daya manusia yang kompeten. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, peningkatan literasi publik, dan penguatan kapasitas SDM guna mengoptimalkan peran sukuk dalam pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan sesuai prinsip syariah.

This is an open access article under the <u>CC BY-SA</u> license.

JIMU: Jurnal Ilmiah Multi Disiplin

Vol. 04, No. 01, Tahun 2025, Hal. 1384 -1394, ISSN: 3031-9498 (Online)





Corresponding Author:

Stalis Manzila Putri

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email: <u>putristalis@gmail.com</u>

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, sehingga memiliki potensi besar dalam pengembangan sistem keuangan syariah. Potensi tersebut menjadi peluang strategis bagi berkembangnya berbagai instrumen keuangan syariah, salah satunya adalah sukuk. Sukuk secara sederhana dapat diartikan sebagai surat berharga jangka panjang yang diterbitkan oleh suatu entitas (emiten) dan memberikan imbal hasil berupa margin kepada para pemegangnya. Dalam praktiknya, sukuk menggunakan berbagai jenis akad sesuai prinsip syariah, antara lain akad yang berbasis bagi hasil seperti musyarakah dan mudharabah, berbasis jual beli seperti istishna, salam, dan murabahah, berbasis sewa menyewa seperti ijarah. Keberagaman akad tersebut menjadi pembeda antara sukuk dan obligasi konvensional yang berbasis bunga sebagai sumber keuntungan (marjin).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Indonesia pada Triwulan I-2025 tumbuh sebesar 4,87 persen. Meskipun menunjukkan pertumbuhan positif, capaian tersebut menandakan bahwa kondisi ekonomi nasional belum sepenuhnya stabil. Saat ini, Indonesia dan berbagai negara lainnya tengah menghadapi risiko perlambatan ekonomi global, yang disebabkan oleh gejolak geopolitik dan tekanan inflasi dunia. Dampak kondisi tersebut terlihat dari melemahnya daya beli masyarakat serta meningkatnya defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akibat bertambahnya belanja subsidi dan pembiayaan proyek strategis pemerintah. Dalam situasi ini, peningkatan sektor riil diharapkan mampu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan ialah melalui instrumen keuangan syariah berbasis bagi hasil. Menurut Syauqi Beik (2011) dalam (Pasarela & Fakhrurradhi, 2021), sukuk negara memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan nasional, khususnya sebagai instrumen untuk meringankan defisit APBN dan membiayai pembangunan sektor riil. Hastuti (2018) dalam (Pasarela & Fakhrurradhi, 2021) menjelaskan bahwa sukuk ritel dapat menjadi pelopor investasi syariah khususnya di bidang sukuk, seperti di Malaysia. Pesatnya perkembangan keuangan syariah di Indonesia seharusnya konsep keuangan syariah yang diterima di Indonesia dapat membuat sukuk mengalami perkembangan yang sangat pesat.

Perkembangan sukuk di Indonesia juga berperan dalam membantu pemerintah mengatasi risiko likuiditas. Saat ini, penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) menjadi salah satu instrumen utama pembiayaan negara, berdampingan dengan Surat Utang Negara (SUN) dan pinjaman luar negeri. Meskipun tergolong instrumen baru, SBSN telah terbukti mampu mendukung pembiayaan defisit anggaran pemerintah secara efektif dan berkelanjutan.

Jika kita Melihat beberapa tahun ke belakang, krisis moneter pada tahun 1998



memberikan dampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Pada saat itu, tingginya nilai suku bunga dan lemahnya nilai tukar rupiah disebabkan karena lemahnya pembangunan sektor riil dan ketergantungan pada satu mata uang, yakni US Dollar (Romadhoni et al., 2022). Hasil penelitian Ramadayanti (2018) dalam (Pasarela & Fakhrurradhi, 2021) yang berjudul "Peran Sukuk Negara dalam Pembiayaan Infrastruktur" menunjukkan bahwa sektor keuangan konvensional cenderung berfokus pada aktivitas finansial daripada sektor riil, sehingga menimbulkan transaksi spekulatif berbasis bunga. Penelitian tersebut mengungkap bahwa pembiayaan infrastruktur berbasis sukuk berkontribusi pada enam sasaran utama pembangunan, antara lain:

- 1. Pembangunan jalan sepanjang 836 km
- 2. Pembangunan jembatan sepanjang 10.198 meter
- 3. Pembangunan 13 bandara baru dan lanjutan
- 4. Pengembangan fasilitas Pelabuhan dan Pembangunan Pelabuhan
- 5. Pembangunan jalur kereta api tahap I dan lanjutan sepanjang 710 km spoor
- 6. Pembangunan terminal penumpang di 3 lokasi.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa sukuk telah berperan signifikan sebagai instrumen pembiayaan sektor riil serta memberikan kontribusi nyata dalam mempercepat pembangunan infrastruktur nasional.

Pengembangan sukuk di Indonesia bertujuan untuk menyelaraskan program pemerintah dengan kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif. Hal ini sesuai dengan pernyataan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PUPR, Eko Heripoerwanto yang menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan kolaborasi pembiayaan guna mengejar kesenjangan infrastruktur. Sektor infrastruktur dianggap krusial karena bagian dari kebutuhan masyarakat dalam peningkatan nilai konsumsi, akses lapangan kerja, serta penguatan stabilitas makro ekonomi. Hal ini dikarenakan kehalalan terhadap imbal hasil dalam investasi syariah menjadi faktor utama yang dapat meningkatkan kepercayaan dan minat investor untuk berinvestasi di pasar modal syariah.

Pengembangan sukuk saat ini perlu dimasifkan melalui strategi edukasi, komunikasi, pemasaran, dan inovasi produk guna memperluas pangsa pasar dan memperkuat peran sukuk di sektor keuangan nasional. Menurut (Latifah, 2020), sukuk berpotensi mendorong pertumbuhan pasar keuangan syariah dengan menciptakan tolok ukur (benchmark) baru serta memperluas basis investor yang sebelumnya belum terjaring pada instrumen konvensional. Sedangkan (Asiyah et al., 2020) dalam hasil kajiannya menyatakan bahwa sukuk menjadi salah satu sumber dana strategis bagi pemerintah untuk membiayai pembangunan nasional, yang berdampak pada peningkatan lapangan kerja baru bagi masyarakat dalam jangka panjangnya. Perencanaan pengembangan sukuk harus disertai dengan pembentukan struktur ekonomi yang mampu memenuhi kebutuhan nasional sekaligus mengurangi ketimpangan antara sektor mikro dan makro ekonomi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam perkembangan sukuk sebagai salah satu instrumen keuangan syariah serta peranannya terhadap pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kontribusi sukuk terhadap pembiayaan sektor riil, khususnya dalam pembangunan infrastruktur nasional dan pengurangan defisit APBN.



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan merupakan metode yang berfokus pada penelusuran berbagai sumber referensi yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Studi kepustakaan menggambarkan analisis teoritis, hasil kajian ilmiah, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan fenomena sosial, norma, dan nilai-nilai yang berkembang pada kondisi lapangan yang diamati(Sari & Asmendri, 2020). Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber literatur yang telah ada, seperti jurnal ilmiah, makalah akademik, ensiklopedia, buku-buku ilmiah, serta berbagai sumber relevan lainnya yang mendukung topik penelitian.

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan utama. Pertama adalah identifikasi sumber, yakni penelusuran berbagai referensi yang berasal dari basis data akademik, perpustakaan digital, serta dokumen resmi yang memiliki keterkaitan dengan topik sukuk dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Kedua adalah seleksi sumber, yang dilakukan dengan cara memilih literatur berdasarkan tingkat relevansi, kredibilitas, serta kebaruan informasi untuk memastikan validitas data yang digunakan. Ketiga adalah pengorganisasian informasi, yaitu proses pengelompokan dan penyusunan data sesuai dengan tema-tema kajian, seperti peran sukuk dalam mendukung pembangunan ekonomi, kontribusi sukuk dalam pembangunan, serta perkembangan sukuk sebagai instrumen keuangan syariah. Ketiga tahapan ini dilakukan secara sistematis guna memperoleh data yang akurat, komprehensif, dan mendukung analisis penelitian secara menyeluruh.

Adapun teknik analisis data dilakukan dengan cara menelaah secara sistematis berbagai hasil studi dan literatur yang dikumpulkan, untuk kemudian disintesiskan sehingga menghasilkan kesimpulan yang objektif dan aktual sesuai dengan fokus penelitian yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Sukuk di Indonesia

Istilah sukuk telah dikenal sejak era pertengahan, ketika umat islam menggunakan dalam kegiatan perdagangan lintas negara. Secara etimologis, sukuk merupakan bentuk jamak dari kata sakk. Pada masa itu, sukuk berfungsi sebagai dokumen yang digunakan para pedagang untuk menunjukkan adanya kewajiban *financial* yang timbul dari aktivitas perdagangan maupun transaksi komersial lainnya(Achyar, 2019).

Kata sukuk berasal dari bahasa Arab shukuk, bentuk jamak dari sakk, yang dalam terminologi ekonomi berarti legal instrument, deed, atau check(Permata Sari & Sasi Firmadi, 2025). Sukuk merupakan instrumen keuangan syariah yang dapat diperjualbelikan di pasar modal syariah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), sukuk didefinisikan sebagai surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan berfungsi sebagai bukti kepemilikan atau penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing(Kurniasari, 2014). Penerbitan sukuk negara dilakukan oleh badan hukum yang dibentuk sesuai ketentuan perundang-undangan, dengan asset dasar penerbitan berupa barang milik negara yang



memiliki nilai ekonomi(Latifah, 2020).

Secara umum, sukuk merupakan instrumen keuangan syariah yang memberikan pendapatan stabil, dapat diperdagangkan, serta berfungsi sebagai sertifikat kepercayaan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Tujuan utama penerbitan sukuk adalah untuk menjaga keseimbangan posisi kekayaan dalam neraca keuangan pemerintah, otoritas moneter, korporasi, bank, maupun lembaga keuangan lain yang menghimpun dana dari masyarakat. Pihak yang dapat menerbitkan sukuk berasal dari berbagai entitas, termasuk instansi pemerintah, perusahaan swasta, lembaga keuangan, serta otoritas moneter(Syaripudin et al., 2024).

Perkembangan sukuk di Indonesia pada awalnya berlangsung lebih lambat dibandingkan dengan negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim lainnya seperti Malaysia, Bahrain, dan Sudan. Sukuk korporasi pertama kali diterbitkan oleh PT. Indosat Tbk pada tahun 2002 dengan nilai mencapai Rp 175 miliar melalui akad mudharabah (Kasnelly, 2021). Setelah itu, berbagai perusahaan lain mulai mengikuti langkah tersebut. Sukuk negara baru diterbitkan pada tahun 2008 setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 32/DSN-MUI/IX/2002, terdapat enam jenis akad sukuk yang berlaku di Indonesia, yaitu mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istishna', dan ijarah. Selain itu, DSAK-IAI telah menetapkan pedoman penyusunan laporan keuangan syariah melalui PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan PSAK No. 105 tentang Akuntansi Mudharabah(Latifah, 2020).

Dengan adanya regulasi dan kebijakan tersebut, diharapkan sukuk tidak hanya menjadi instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip Islam dan memiliki likuiditas tinggi, tetapi juga mampu bersaing dengan obligasi konvensional dari sisi daya tarik dan keandalannya. Pemerintah Indonesia sendiri telah meluncurkan berbagai seri Sukuk Ritel (SR), mulai dari SR001 hingga SR013.

Implementasi kebijakan penerbitan Sukuk Negara sebagai instrumen pembiayaan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diawali dengan diterbitkannya Sukuk Negara seri Ijarah Fixed Rate (IFR) 001 senilai Rp2,71 triliun dan seri IFR 002 senilai Rp1,98 triliun. Sejak saat itu, penerbitan sukuk negara terus meningkat sejalan dengan perkembangan kebijakan serta strategi pembiayaan dalam APBN. Pemerintah secara konsisten mengembangkan instrumen SBSN untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan defisit APBN yang menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun(Pratiwi et al., 2017).

Peran Sukuk dalam Pembangunan Ekonomi Nasional

Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam mempercepat pertumbuhan sektor keuangan syariah. Potensi ini didukung oleh sejumlah keunggulan yang dimiliki saat ini, seperti bonus demografi, mayoritas penduduknya beragama Islam, serta tingkat perekonomian yang relatif lebih kuat dibandingkan negara-negara muslim lainnya(Haspramudilla, 2025). Faktor-faktor tersebut membuka peluang besar bagi Indonesia untuk memperluas dan memperkuat fondasi sistem keuangan syariahnya. Salah satu instrumen pembiayaan utama yang saat ini dimanfaatkan adalah penerbitan sukuk. Tujuan utama pemerintah dalam menerbitkan sukuk negara adalah untuk mendukung pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk dalam rangka pelaksanaan



berbagai proyek pembangunan. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), yang menegaskan bahwa penerbitan SBSN bertujuan membiayai APBN serta berbagai proyek pembangunan nasional. Jenis proyek yang dapat dibiayai melalui sukuk negara mencakup berbagai sektor penting, antara lain sektor energi, telekomunikasi, transportasi, pertanian, industri manufaktur, dan perumahan. Selain itu, penerbitan sukuk juga bertujuan untuk memperluas sumber pembiayaan negara dan korporasi, mengembangkan pasar keuangan syariah, menciptakan tolok ukur (benchmark) di pasar keuangan syariah, mendiversifikasi basis investor, memperkaya instrumen investasi, mengoptimalkan pemanfaatan barang milik negara atau perusahaan, serta menghimpun dana masyarakat yang belum terjangkau oleh sistem obligasi maupun perbankan konvensional.

Penerbitan Sukuk Negara juga memiliki fungsi strategis yang memberikan berbagai dampak positif bagi perekonomian nasional. Beberapa diantaranya adalah:

a) Mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah

Beberapa penelitian menunjukkan adanya keterkaitan antara penerbitan SBSN dan perkembangan industri keuangan syariah. Hasil penelitian (Iskandar, n.d.) dalam (Latifah, 2020), menyatakan bahwa kepemilikan sukuk negara domestik oleh perbankan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap rasio total pembiayaan perbankan syariah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Dengan adanya SBSN, lembaga keuangan syariah memperoleh alternatif investasi yang sesuai prinsip syariah, baik untuk mengelola kelebihan likuiditas maupun memperluas diversifikasi portofolio asetnya. Selain itu, pemerintah menyediakan SBSN dengan beragam tenor mulai dari jangka pendek (sekitar enam bulan) hingga jangka panjang (lebih dari sepuluh tahun) sehingga memberikan fleksibilitas bagi industri keuangan syariah dalam menentukan strategi investasi sesuai dengan kebutuhan dan profil risiko masing-masing lembaga.

b) Meningkatkan porsi pembiayaan infrastruktur dalam APBN

Penerbitan berbagai seri sukuk negara dengan underlying asset berupa proyek infrastruktur telah memberikan ruang fiskal yang lebih luas dalam struktur APBN. Sebagian anggaran pembangunan infrastruktur yang sebelumnya tercantum dalam pos Belanja Negara dialihkan ke pos pembiayaan, sehingga tercipta kapasitas fiskal tambahan yang dapat digunakan untuk mendanai proyek infrastruktur lainnya. Strategi ini memungkinkan pemerintah merealisasikan lebih banyak proyek pembangunan dalam satu periode anggaran. Di masa yang akan datang, pemerintah berencana untuk memfokuskan penerbitan SBSN pada pembiayaan infrastruktur. Seiring meningkatnya perekonomian masyarakat, kemampuan publik dalam menyerap penerbitan SBSN juga diperkirakan akan terus bertambah. Lebih dari itu, pemanfaatan SBSN sebagai instrumen pembiayaan infrastruktur juga membuka peluang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat dalam mendukung pembangunan nasional melalui investasi berbasis prinsip syariah.

c) Mendorong Tertib Pengelolaan Proyek Infrastruktur Pemerintah

Hal serupa juga terjadi dalam pengelolaan proyek infrastruktur pemerintah, di mana proyek yang dijadikan underlying asset mendorong pelaksanaan yang lebih tertib, khususnya dalam hal kemajuan proyek dan pencairan dana sesuai jadwal yang telah



ditetapkan. Ketepatan waktu dalam penyelesaian proyek menjadi syarat penting dalam akad syariah yang digunakan. Keterlambatan penyelesaian proyek dapat menyebabkan ketidaksesuaian dengan kontrak yang telah disepakati, sehingga berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum yang lebih kompleks.

d) Mendorong Tertib Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)

Perlunya penyediaan *underlying asset* dalam penerbitan Sukuk Negara (SBSN) yang bersumber dari Barang Milik Negara (BMN) telah menjadi pendorong terciptanya ketertiban administrasi pengelolaan aset negara. Aset BMN yang akan digunakan sebagai *underlying asset* dalam penerbitan SBSN harus memenuhi persyaratan tertentu, yaitu bebas dari sengketa kepemilikan (*clean*) serta memiliki dokumen legal yang lengkap (*clear*), seperti sertifikat kepemilikan dll. Ketentuan ini mendorong setiap Kementerian/Lembaga untuk melengkapi administrasi asetnya agar memenuhi kriteria *clean and clear*. Penggunaan BMN sebagai dasar penerbitan SBSN juga menstimulasi instansi pemerintah untuk lebih tertib dalam pencatatan dan pengelolaan aset yang dimiliki. Secara makro, langkah ini memperkuat akuntabilitas pengelolaan kekayaan negara. Selain itu, pemanfaatan BMN tersebut turut mendorong Kementerian Keuangan melakukan revaluasi nilai aset negara agar lebih mencerminkan harga sebenarnya. Hasil dari revaluasi tersebut terbukti mampu meningkatkan total nilai aset dalam neraca pemerintah.

e) Membantu Bank Indonesia dalam Pelaksanaan Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation/OMO)

Dalam upaya menjaga stabilitas inflasi, BI sebagai otoritas moneter menjalankan berbagai kebijakan, salah satunya melalui pengendalian jumlah uang beredar di masyarakat. Salah satu instrumen utama yang digunakan BI untuk mencapai tujuan tersebut adalah operasi pasar terbuka (Open Market Operation/OMO), yaitu kegiatan menambah atau mengurangi likuiditas di pasar keuangan.

Agar pelaksanaan OMO berjalan efektif, BI memerlukan instrumen keuangan yang dapat memengaruhi peredaran uang. Kehadiran Sukuk Negara berjangka pendek dengan tenor sekitar enam bulan memberikan alternatif bagi BI dalam menjalankan kebijakan moneter tersebut. BI dapat memperoleh SBSN jangka pendek melalui pembelian di pasar perdana ketika pemerintah mengadakan lelang Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPN-S). Dalam pelaksanaan OMO, BI dapat memanfaatkan SPN-S untuk mengatur jumlah uang yang beredar dengan memperjualbelikannya kepada lembaga keuangan, terutama perbankan. Ketika BI bermaksud mengurangi likuiditas, instrumen SPN-S dijual kepada perbankan sehingga dana di pasar terserap ke BI. Sebaliknya, jika BI ingin menambah jumlah uang beredar, BI dapat membeli kembali SPN-S dari lembaga keuangan, sehingga dana kembali mengalir ke masyarakat. Instrumen SPN-S ini biasanya digunakan BI dalam transaksi OMO dengan mitra dari sektor keuangan syariah. Hal ini disebabkan oleh ketentuan bahwa lembaga keuangan syariah hanya diperbolehkan memiliki dan memperdagangkan instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah dalam portofolio asetnya.

f) Menyediakan Alternatif Instrumen Investasi bagi Masyarakat

Seiring dengan perkembangan ekonomi nasional di sektor keuangan maupun



nonkeuangan, kebutuhan masyarakat terhadap instrumen yang beragam semakin meningkat guna mengoptimalkan nilai asset yang dimiliki. Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) menjadi salah satu solusi yang menawarkan alternatif investasi bagi pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana. Instrumen ini menarik minat investor karena pembayaran imbal hasil serta pokok investasinya dijamin oleh pemerintah, sehingga dikategorikan sebagai instrumen investasi dengan tingkat risiko yang sangat rendah (zero risk).

Selain minim risiko, investasi pada SBSN juga dinilai lebih menguntungkan dibandingkan dengan instrumen sejenis, seperti deposito, karena tingkat imbal hasilnya umumnya lebih kompetitif daripada deposito yang diterbitkan oleh BUMN. Kehadiran SBSN ritel, seperti Sukuk Negara Ritel dan Sukuk Tabungan, turut memperluas akses terhadap investasi syariah dan meningkatkan inklusi keuangan. Melalui instrumen ini, masyarakat dapat dengan mudah berpartisipasi dalam investasi berbasis syariah sekaligus mengembangkan aset mereka secara aman dan berkelanjutan.\

Tantangan Perkembangan Sukuk di Indonesia

Dalam penerbitan sukuk terdapat berbagai tantangan dan permasalahan yang perlu dihadapi beberapa diantaranya:

a) Regulasi dan Kebijakan Pemerintah

Salah satu tantangan utama dalam pengembangan sukuk di Indonesia adalah ketidakjelasan regulasi dan inkonsistensi kebijakan pemerintah. Peraturan yang berlaku saat ini sering kali dianggap ambigu, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku pasar. Misalnya, perubahan-perubahan dalam undang-undang yang mengatur penerbitan sukuk membuat investor dan emiten harus menyesuaikan diri dengan regulasi baru yang tidak selalu sesuai dengan praktik bisnis terkini.

Ambiguitas tersebut menyebabkan kesulitan bagi penerbit sukuk untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah, karena aturan yang mengatur struktur sukuk tidak disusun secara konsisten. Selain itu, kurangnya sinkronisasi antara regulasi yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) juga memperlambat proses penerbitan sukuk, meningkatkan biaya administrasi, dan menurunkan daya tarik sukuk, khususnya bagi sektor swasta.

Oleh karena itu, regulasi perlu lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan inovasi keuangan, termasuk sukuk berbasis teknologi digital atau blockchain, agar Indonesia tidak tertinggal dari tren keuangan syariah global. Regulasi yang tidak responsif dapat menghambat adopsi produk inovatif dan menurunkan daya saing pasar sukuk nasional(Sapir et al., 2023).

b) Keterbatasan Infrastruktur dan Kapasitas Pasar

Aspek lain yang menjadi penghambat adalah keterbatasan infrastruktur pasar sukuk di Indonesia. Saat ini, pasar sukuk masih tergolong kurang likuid dibandingkan dengan pasar obligasi konvensional. Data dari Bursa Efek Indonesia menunjukkan bahwa volume perdagangan sukuk masih relatif rendah, menandakan bahwa investor cenderung enggan berinvestasi karena sulit untuk memperjualbelikan instrumen tersebut.

Likuiditas yang rendah ini antara lain disebabkan oleh belum optimalnya sistem



pendukung pasar, seperti mekanisme kliring dan penyelesaian transaksi yang efisien, serta keterbatasan broker dan lembaga keuangan yang memiliki kompetensi khusus di bidang sukuk.

Selain itu, kekurangan tenaga ahli di bidang keuangan syariah juga menjadi hambatan signifikan. Pengembangan sukuk menuntut pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip syariah serta keahlian teknis dalam investasi dan manajemen risiko. Hingga kini, masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan industri dan ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten. Oleh karena itu, lembaga pendidikan dan pelatihan perlu memperkuat program yang berfokus pada keuangan syariah guna mencetak tenaga profesional yang siap bersaing di sektor ini(Sapir et al., 2023).

c) Rendahnya Literasi dan Edukasi Masyarakat terhadap Sukuk

Tantangan berikutnya terletak pada minimnya pemahaman masyarakat mengenai sukuk syariah. Banyak masyarakat belum mengenal konsep dasar sukuk, jenis-jenisnya, mekanisme dan manfaat investasinya. Akibatnya, partisipasi masyarakat dalam berinvestasi di sukuk masih rendah. Sosialisasi mengenai produk sukuk, termasuk Green Sukuk, juga masih terbatas. Minimnya informasi mengenai penggunaan dana untuk proyek ramah lingkungan turut menyebabkan kurangnya kepercayaan publik terhadap instrumen ini.

Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dilakukan peningkatan edukasi dan literasi keuangan syariah melalui lembaga pendidikan formal, pelatihan profesional, maupun kegiatan sosialisasi publik. Materi edukasi harus mencakup aspek teknis sukuk, potensi keuntungan, serta dampak sosial dan lingkungan dari proyek yang didanai. Penyampaian informasi yang sederhana, transparan, dan mudah dipahami akan membantu menarik minat investor potensial(Aditya Novrizal et al., 2024).\

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, sukuk memiliki peran strategis sebagai instrumen keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Sukuk tidak hanya menjadi alternatif pembiayaan yang sesuai prinsip syariah untuk menutupi defisit APBN dan mendukung sektor riil, tetapi juga mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah, serta memperkuat stabilitas moneter melalui dukungannya terhadap kebijakan operasi pasar terbuka Bank Indonesia. Namun, pengembangan sukuk di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan, seperti regulasi yang belum konsisten, keterbatasan infrastruktur pasar, rendahnya literasi keuangan syariah, serta kurangnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang keuangan syariah.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah dan otoritas perlu memperkuat regulasi dan menyediakan insentif bagi yang mendukung penerbitan sukuk agar memberikan kepastian hukum dan memudahkan pelaku pasar. Pemerintah juga perlu memperkuat infrastruktur pasar sukuk yang lebih likuid dan transparan melalui optimalisasi sistem perdagangan dan kliring di pasar sekunder. Peningkatan literasi dan edukasi publik mengenai investasi syariah, terutama sukuk ritel dan green sukuk, merupakan langkah strategis guna memperluas partisipasi masyarakat. Selain itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan,



pelatihan, dan sertifikasi profesional di bidang keuangan syariah sangat diperlukan agar memiliki tenaga ahli yang kompeten. Dengan penerapan kebijakan tersebut, sukuk dapat berfungsi optimal sebagai pembiayaan berkelanjutan dalam mewujudkan pembangunan ekonomi nasional yang inklusif, stabil, dan sesuai prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Achyar, M. (2019). Sukuk: Instrumen Pembiayaan Islami Potensial. *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 03(01), 4–5. https://ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/lab/article/view/97/77
- Aditya Novrizal, Aisya Muawwanah, Fitri Karomah, Hanifan Fatihah Artha, & Sabila Syifa Noorazlina. (2024). Pengembangan Dan Implementasi Sukuk Sebagai Instrumen Pasar Modal Syariah Di Indonesia. *Indonesian Journal of Studies on Humanities, Social Sciences and Education (IJHSED)*, 1(3), 51–54. https://doi.org/10.54783/dfzs5y64
- Asiyah, B. N., Aini, I. N., Mahardika, R. P., & Laili, L. N. (2020). Analisis Dampak Sukuk pada Perekonomian Nasional di Tengah Wabah Covid 19. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 10(1), 55–68. https://doi.org/10.15642/elqist.2020.10.1.55-68
- Haspramudilla, D. (2025). Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia: Menuju Pusat Ekonomi Syariah Global.
- Iskandar, A. (n.d.). Pengaruh Penerbitan Sukuk Negara Sebagai Pembiayaan Defisit Fiskal dan Kondisi Ekonomi Makro Terhadap Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia (The Effect of Sovereign Sukuk Issuance as State Fiscal Funding and Macroeconomics on The Islamic Banking Gro. *Jurnal of Info Artha Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN*, 1–21.
- Kasnelly, S. (2021). Sukuk Dalam Perkembangan Keuangan Syariah Di Indonesia. *AKTUALITA Jurnal Penelitian Sosial Dan Keagamaan*, 11(1), 8.
- Kurniasari, W. (2014). Perkembangan Dan Prospek Sukuk Tinjauan Teoritis. *Jurnal Muqtasid*, 5(1), 101–102.
- Latifah, Si. (2020). Peran Sukuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam Pertumbuhan Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *6*(3), 421–427. https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1369
- Pasarela, H., & Fakhrurradhi. (2021). Analisis Peran Sukuk dalam Menunjang Pembangunan Ekonomi Nasional. *Mubeza: Pemikiran Hukum Dan Ekonomi Islam*, 11(1). https://doi.org/10.54604/mbz.v11i1.57
- Permata Sari, I., & Sasi Firmadi, H. (2025). Implementasi Sukuk Sebagai Instrumen Keuangan



- Syariah Dalam Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 10(01), 3. https://doi.org/10.37366/jespb.v10i01.1984
- Pratiwi, A., Mainata, D., & Ramadayanti, R. S. (2017). Peran Sukuk Negara dalam Pembiayaan Infrastruktur. *Al-Tijary Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, *2*(2), 155–175. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21093/at.v2i2.928 Peran
- Romadhoni, D. D., Ramidah, N., & Damayanti, R. K. (2022). Optimalisasi Peran Sukuk sebagai Instrumen Investasi Syariah dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi Nasional. *Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business*, 2(2), 87. https://doi.org/10.14710/djieb.20236
- Sapir, Arjun, & Islamiah, N. (2023). Kendala dan Tantangan dalam Pengembangan Sukuk di Indonesia. *Nomisma Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Manajemen, 1*(1), 108–112.
- Sari, M., & Asmendri. (2020). Peneltian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *NATURAL SCIENCE; Jurnal Penelitian IPA Dan Pendidikan IPA*, 6(1), 41–53.
- Syaripudin, E. I., Sulthonuddin, B. H., Konkon Furkony, D., & Abdul Hamid. (2024). Sukuk Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal NARATAS*, 4(2).

1394 | JIMU: Jurnal Ilmiah Multi Disiplin